

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) yang dilaksanakan di Masjid Besar An-Nur Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang dan Masjid Miftahul Jannah, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, telah dilaksanakan sesuai dengan konsep pengelolaan zakat produktif. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan program yang melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat produktif, serta penyaluran dana zakat kepada mustahik pelaku usaha mikro dalam bentuk modal usaha tanpa bunga. Implementasi Program BMM di kedua masjid tersebut melibatkan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai mitra pelaksana yang berperan dalam pendataan mustahik, penyaluran dana, serta pendampingan usaha, sehingga pengelolaan zakat produktif dilakukan secara terorganisasi dan berbasis komunitas masjid.

Pelaksanaan Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) di Masjid Besar An-Nur Dukupuntang dan Masjid Miftahul Jannah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Kesesuaian tersebut dibuktikan dengan pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha bagi mustahik untuk mengembangkan usaha mikro yang dijalankannya. Selain itu, pelaksanaan Program BMM juga sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menegaskan tujuan pengelolaan zakat untuk meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi mustahik di kedua masjid tersebut.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) di Masjid Besar An-Nur Dukupuntang dan Masjid Miftahul Jannah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena menggunakan akad *qardhul hasan* yang termasuk dalam kategori akad *tabarru'*. Kesesuaian ini dibuktikan dengan tidak adanya penetapan bunga atau tambahan dalam pengembalian dana oleh mustahik, serta tujuan penyaluran dana yang diarahkan untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Pengembalian dana yang dilakukan oleh mustahik dimaksudkan sebagai mekanisme keberlanjutan dana agar dapat dimanfaatkan kembali oleh mustahik lainnya, sehingga pelaksanaan Program BMM mencerminkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi landasan dalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Pertama, bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon, diharapkan pelaksanaan Program BAZNAS Microfinance Masjid dapat terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif. Penguatan koordinasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai mitra pelaksana di tingkat masjid perlu terus dilakukan agar proses pendataan mustahik, penyaluran dana, serta pendampingan usaha dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan zakat.

Kedua, bagi pengelola masjid, khususnya DKM Masjid Besar An-Nur Dukupuntang dan Masjid Miftahul Jannah, diharapkan dapat terus meningkatkan peran masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan Program BMM di tingkat masjid perlu dilaksanakan secara tertib dan berkesinambungan, terutama dalam hal pendampingan mustahik dan pengelolaan administrasi, sehingga tujuan zakat produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dapat tercapai secara optimal.